

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, dan tidak ada yang merasa *superior* dan *inferior* keduanya adalah sama sejajar.

Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Al-Rum Ayat 21)

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari’at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri,² yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain.

¹. Al-Rum (30): 21

². Mahmud Al-Shabbahq,, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, cet. ke-3 (Mesir: Dar al-I’tisham, 2004), hlm. 23.

Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Berdasarkan kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka diwujudkan dengan perkawinan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “*dorongan kesatuan biologis*” pada setiap manusia yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.³

Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dalam Islam pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqonghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

³. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 2.

dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan kawin dibawah tangan atau disebut nikah sirri yang saat ini banyak terjadi.

Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah sirri ini sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang biasa kita lihat di media cetak, maupun media elektronik yang tidak di inginkan sebagian besar masyarakat muslim.

Menurut Hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi dalam hal pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. sebagaimana sabdanya:⁴

اعلنوا النكاح

Artinya : “Umumkanlah (meriahkanlah) pernikahan”

⁴ Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibnu Surah, *al-Jami’ as-Sahih Sunan at-Tirmizi* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1938), hlm, III: 398. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah.

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat “*payung hukum*” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Pernikahan dibawah tangan/nikah sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena, menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

⁵Abdurrahman, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*.(Pt .Rineka Cipta, Jakarta) h.3.

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu di kaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing -masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dari segi agama Islam misalnya, syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari dosa perzinaan.

Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana di gariskan dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”⁶

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah sirri pada skripsi ini adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (*hukum*) agama saja,

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2011), h.258.

dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam,

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.⁷

Dalam kasus nikah sirri, apabila dalam pernikahan sirri itu menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampak yang dirasakan anak dan istrinya. Pertama, dilihat dari norma hukum anak hasil nikah sirri itu bisa di bilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di Negara.

Sebagai buktinya dalam akte kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya. Kedua, jika dilihat dari segi agama pernikahan sirri itu pernikahan itu bisa disebut sah, namun kadang hal ini di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Karena ketidak tahuan pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah sirri ini sering kali lepas tangan dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahanya tidak sah di mata hukum.

Dari segi pendidikan anak , akan berdampak buruk pada pendidikan anak karena orang tua yang tidak selalu bersama dan anak pun kurang perhatian dari seorang ayah.

⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, cet. ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 22.

Sedangkan anak sangat membutuhkan orang tua yang lengkap yang selalu mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْأَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal buruk yang akan merugikan mereka sendiri. Perintah ini dapat dilakukan dengan cara memperdulikan keluarganya baik dari segi pendidikan maupun perilaku.

Dengan demikian penting sekali peran keluarga bagi anak, karena keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapat pendidikan yang pertama kali.

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif terhadap anak sedangkan keluarga yang buruk akan berpengaruh negatif.

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah orang tua. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugrah oleh

Allah berupa naluri orang tua. Dengan naluri ini timbul rasa kasih sayang kepada anak. Kasih sayang orang tua bersifat menghangatkan, memberi rasa aman, mampu mengembangkan kepribadian, menanamkan disiplin, memberikan arahan dan dorongan serta bimbingan agar anak berani dan mampu dalam menghadapi kehidupan.

Berdasarkan kajian di atas, kita dapat mengatakan bahwa nikah sirri yang pada kenyataannya banyak menimbulkan mudharat sebaiknya dihindari. Pernikahan itu lebih baik dilakukan sebagaimana umumnya yang tentunya jauh lebih mengandung maslahat dan dapat terhindar dari mudharatnya.⁸

Pernikahan tidak cukup hanya berupa telah terjadinya akad secara lisan antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), tetapi yang jauh lebih penting adalah mencatatkan akad pernikahan agar dapat diperoleh alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (yang berupa akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling ampuh dalam pengadilan agama.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam wujud skripsi,

⁸. Happy Susanto, *Nikah Siri*, hlm. 60.

⁹. *Ibid.*, hlm. 60.

“DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA DI DESA GENENGGWARU, KECAMATAN REMBANG, PASURUAN”

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian, peneliti memfokuskan mengenai seputar permasalahan tentang “nikah siri dan pendidikan anak dari hasil pernikahan sirri orang tuanya”.

- a. Bagaimana budaya nikah siri yang dilakukan masyarakat di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Pasuruan.
- b. Bagaimana dampak nikah siri terhadap pendidikan anak di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Pasuruan.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui budaya nikah siri yang dilakukan masyarakat di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Pasuruan.
- b. Untuk mengetahui dampak nikah siri terhadap pendidikan anak di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Pasuruan.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

- a. Untuk mengetahui budaya atau kebiasaan nikah siri yang banyak dilakukan masyarakat di wilayah Kecamatan Rembang.
- b. Agar peneliti maupun pembaca bisa mengetahui dampak buruk terhadap pendidikan yang akan merugikan anak dalam pernikahan sirri.
- c. Menambah pengetahuan peneliti tentang pendidikan anak dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA, yang kedua orang tua tidak akan selalu bersama.

- d. Mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan peneliti dari orang-orang yang bersangkutan dengan pernikahan dan pihak-pihak yang mengetahui tentang pernikahan sirri.

1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman atau salah penafsiran terhadap penelitian yang berjudul “Dampak Nikah Sirri Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga” maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu :

- a. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

b. Perkawinan Sirri

Adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di kantor urusan agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

c. Pendidikan

Adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

d. Anak

Adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa

depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.